

SISTIM KEKERABATAN PADA SUKU TORAJA SA'DAN

Oleh : Ny. T.O. Ihromi

Bersama beberapa orang kawan-kawannya, Nyonya T.O. Ihromi pernah melakukan penelitian mengenai kedudukan wanita di Indonesia. Salah satu daerah yang dikunjungi untuk itu adalah Tanah Toraja. Sebagai seorang ahli antropologi, nampaknya ada sesuatu hal yang menarik perhatian Nyonya Ihromi pada masyarakat Toraja tersebut. Dalam karangan ini, yang hanya merupakan suatu bagian kecil dari catatan yang dikumpulkannya tentang masyarakat Toraja, Nyonya Ihromi akan menguraikan tentang identifikasi Orang Toraja secara umum, dan secara khusus akan memberikan suatu gambaran tentang sistim pelapisan sosial dan sistim kekerabatannya.

Pada mulanya Nyonya Ihromi memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia tahun 1958. Kemudian sejak tahun 1959 dia belajar ilmu antropologi pada Universitas Cornell-Ithaca-USA, sampai mencapai gelar Master of Arts pada tahun 1961. Sekarang Nyonya Ihromi menjabat sebagai tenaga pengajar utama untuk mata kuliah Antropologi pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tidak berapa lama lagi dia mengharapkan dapat menyelesaikan desertasi untuk mencapai gelar doktor dalam ilmu antropologi, dan desertasi tersebut adalah mengenai Orang Toraja.

1. Pendahuluan.

Bila kita pada waktu ini memakai istilah suku Toraja, maka barangkali asosiasi pikiran kita adalah dengan kelompok manusia yang mendiami daerah dari kabupaten Tana Toraja, yang sering kita dengar mempunyai kebiasaan penguburan yang memakan banyak biaya. Lain halnya dengan pemakaian istilah itu dalam banyak laporan ethnografis. Dalam laporan-laporan ethnografis, istilah itu, yang tadinya memang biasa dipakai oleh orang Bugis di Sulawesi, untuk menunjuk kepada suku-suku yang mendiami daerah pegunungan¹⁾ menjadi umum dipakai sebagai nama yang meliputi kelompok-kelompok yang mendiami daerah yang terbentang dari Poso sampai ke wilayah Tanah Toraja sekarang. Dr. Alb. C. Kruyt misalnya yang banyak menulis tentang suku-suku di Sulawesi itu, berdasarkan persamaan dalam kebiasaan-kebiasaan memakai nama itu untuk mencakup suku-suku yang demikian luas jangkauannya dan membagi-bagi mere-

**) Tanda hamzah di atas suatu huruf berarti bahwa kata itu diucapkan dengan suatu glottal stop.*

ka dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil sebagai berikut :²)

- a. Suku Toraja Timur, yaitu suku-suku yang mendiami daerah Poso. Kelompok ini juga dinamakan suku Toraja yang berbahasa **baree'**, menurut kata yang dipakai untuk menidakkan. Rupanya pada suku-suku itu, kata untuk tidak, dianggap sebagai kata yang penting, yang menjadi indikator dari bahasa yang sama atau berbeda.³)
- b. Suku Toraja Barat, yaitu kelompok-kelompok yang mendiami daerah sebelah Barat dari Palu.
- c. Toraja Selatan, yaitu penduduk yang mendiami wilayah kabupaten Tana Toraja sekarang ditambah dengan penduduk dari daerah Mamasa, Rongkong dan apa yang sering dinamakan daerah Kalumpang. Kelompok-kelompok c ini, memakai kata **tae'** sebagai kata untuk menidakkan, dan karena itu mereka juga dinamakan suku **Toraja tae'**.
- d. Di samping ad. a, b dan c, masih dianggap juga sebagai suku Toraja, penduduk dari daerah Mori yaitu pada pantai Timur Sulawesi Tengah, penduduk daerah Bungku dan kepulauan Banggai.

Penamaan Toraja untuk kelompok-kelompok yang berada di daerah pegunungan, rupanya sudah lama dibiasakan oleh orang Bugis yang mendiami daerah pantai di Sulawesi Selatan dan mereka memakainya sebagai istilah yang berarti: penduduk dari pedalaman, dari daerah pegunungan, karena dari sudut letaknya, memang demikianlah letak daerah tersebut, dibandingkan dengan tempat kediaman mereka.

Orang Toraja sendiri bila mengidentifikasi dirinya sendiri di wilayah Toraja, menyebut dirinya menurut daerah asalnya misalnya **To Pangalla**, **To Sangalla** artinya orang Pangalla dan orang Sangalla.⁴)

Kepada orang luar dia menyebut dirinya orang Toraja, dan sering juga menyebut dirinya orang Sulawesi yaitu bila dia berada di luar Sulawesi. Orang Toraja, yaitu dalam arti berasal dari wilayah Tana Toraja, tidak menyadari bahwa kelompok-kelompok seperti yang berasal dari Poso, juga disebut orang Toraja, dan orang Poso sendiri juga tidak menyebut dirinya orang Toraja.

Penduduk dari wilayah Tana Toraja (selanjutnya akan disingkat sebagai Tator), berjumlah sekitar 327.000 orang dan kira-kira setengah dari jumlah itu masih hidup dalam alam kepercayaan agama suku.⁵)

Yang akan diutarakan dalam karangan singkat ini, berlaku untuk sebagian saja dari orang Toraja-Sa'dan, yaitu nama yang juga dipakai untuk menunjuk kepada kelompok ini, berhubung hulu sungai Sa'dan mengalir daerah⁶) ini. Bagian yang terutama diobservasi, dan yang dibahas disini, adalah daerah sekitar Makale dan Rantepao, sehingga catatan-catatan ini tidaklah berpretensi berlaku

untuk seluruh Tator. Makale adalah ibu kota Tator dan terletak kira-kira 300 km. di sebelah Utara Ujung Pandang.

2. Stratifikasi sosial dalam masyarakat asli.

Kita akan sukar sekali memahami kebiasaan-kebiasaan orang Toraja, bila kita tidak mengetahui apa-apa tentang pelapisan sosial yang walaupun sekarang tidak boleh ditonjolkan, masih tetap berpengaruh dalam kehidupan sosial.

Sebelum stratifikasi sosial ini diterangkan lebih lanjut, perlu diuraikan mengenai adanya tiga varian besar dalam kebiasaan-kebiasaan, yaitu :

- a. daerah adat **kama'dikan**, yaitu bagian Barat dari daerah tator, terutama daerah kecamatan Bongkaradeng.
- b. daerah **kapuangan**, daerah yang meliputi apa yang dinamakan daerah **tallu lembangna**, yaitu daerah yang pada waktu yang lalu telah mengikat perjanjian (semacam federasi), daerah Mengkendek, Makale dan Sangalla.
- c. Daerah **pekamberan**, meliputi Rantepao dan sekitarnya.⁷⁾

Daerah dimana pemisahan yang tajam di antara lapisan-lapisan masyarakat, kelihatan paling jelas adalah daerah **kapuangan**.

Ada tiga lapisan utama yang menjadi "kelas" yang masing-masing tunduk kepada aturan yang berbeda, yang mempunyai atau tidak mempunyai wewenang-wewenang yang terperinci. Sebagai lapisan yang paling atas adalah keturunan bangsawan, yang di daerah pertama dinamakan **ma'dika**, di daerah ad b, **puang**, di daerah ad c, dipanggil dengan **ambe** bila menjadi pemimpin desa atau pemegang tugas yang lain, dan dinamakan juga orang yang termasuk **tana' bulawan**,⁸⁾ atau untuk siapa berlaku hukum-hukum yang dikiaskan sebagai emas (bulawan = emas). Di antara wewenang yang dimiliki oleh lapisan ini, adalah: merupakan orang yang dapat memegang jabatan-jabatan pemerintahan asli, dapat dikuburkan menurut cara-cara tertentu, boleh membuat hiasan-hiasan yang menandakan keturunannya pada rumah adatnya.

Pria dari lapisan atas ini diperkenankan menikah dengan wanita dari lapisan yang lebih rendah, tetapi keturunannya dan isterinya tidak mengikuti status pria itu. Piring dan cangkirnya tidak boleh dipakai oleh isteri dan anak-anaknya, dan isteri dan anak-anaknya itu juga tidak diperkenankan untuk dikuburkan pada kuburan keluarga dari pria tersebut.

Sebaliknya seorang wanita dari lapisan atas dilarang keras untuk menikah dengan pria dari lapisan bawah.

Tentu hal-hal ini, resminya sudah tidak berlaku lagi. Dalam pergaulan sosial dengan terbukanya kemungkinan-kemungkinan kemajuan melalui pendidikan,

maka wewenang-wewenang dari lapisan atas itu mulai kabur, dan banyak perkawinan campuran telah terjadi. Tetapi menurut pengakuan anggota-anggota masyarakat, orang-orang masih selalu mencoba supaya anak-anaknya menikah dengan orang selapisan. Orang masih mengingat siapa-siapa yang dulu merupakan lapisan budak, dan yang berasal dari lapisan tersebut, katanya masih akan segan-segan melakukan hal-hal yang tidak merupakan wewenang lapisannya.

Pada masalah larangan pernikahan dengan laki-laki dari lapisan lebih rendah atau larangan mengadakan hubungan seksual sangat ketat dan bila terjadi maka para pelaku itu harus dibunuh atau disingkirkan dari desa.

Pada waktu ini masih ada orang tua, yang sangat keras dalam tuntutan untuk menjodohkan anaknya dengan orang dari keturunan yang dia anggap sesuai. Tetapi sudah banyak juga orang tua yang mulai insyaf bahwa para anak muda tidak dapat lagi dipaksa untuk mengikuti pilihan orang tuanya. Dengan demikian aturan untuk menikah dalam lapisan sendiri saja, tidak lagi mutlak berlaku, tetapi tetap masih menjadi cita-cita yang dianut oleh banyak dari para orang tua.

Lapisan kedua terdiri dari orang yang dikenal dengan **tomakaka**, orang yang bebas dan lapisan ketiga terdiri dari orang yang harus memberi pelayanan kepada lapisan di atasnya, disebut **kaunan**.⁹)

Lapisan kedua juga dikatakan merupakan orang-orang untuk siapa berlaku hukum yang dikiaskan sebagai besi, **tana' bassi** dan lapisan ketiga tunduk kepada patokan-patokan hukum semacam rumput teki yang tumbuh di tepi sungai, yaitu **tana' kua-kua**.¹⁰)

Seperti disinggung lebih dahulu, pemisahan lapisan-lapisan itu lebih tajam di daerah **kapuangan**, dibandingkan dengan kedua daerah lain. Kekuasaan **puang**, yang dapat disamakan dengan penguasa adat di atas tingkat desa, merupakan kekuasaan yang pada waktu yang lalu dapat menuntut penyerahan harta benda lapisan bawah. Suatu contoh yang sering dikemukakan dalam pembicaraan adalah misalnya kebiasaan yang dahulu berlangsung di daerah **kapuangan**, yaitu bahwa bila seorang biasa beranak kerbaunya, dan anaknya adalah kerbau belang putih (nama Toraja : **tedong bonga**) yaitu kerbau yang mempunyai nilai tinggi, maka puang lazim mengirim suruhannya kepada orang tersebut, dan dengan membawa garam dari puang itu, kerbau itu telah dinyatakan menjadi milik puang, yang dipelihara oleh pemilik aslinya. Pada waktu ini **puang** tidak lagi mempunyai kekuasaan pemerintahan, tetapi mereka tetap disegani, dan diakui sebagai pemimpin-pemimpin setempat, dan waktu berbicara kepada **puang**, orang biasa harus bersikap hormat, dan misalnya bila menjawab ya, harus dipakai kalimat: "Ya, puang."

Sebagian dari orang Toraja sendiri, tidak merasakan adanya kekuasaan besar dari **puang** itu, yang sering menjadi kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang, karena menurut mereka hak-hak istimewa yang dimilikinya, adalah sejalan dengan tanggung-jawab yang mereka sadari.

Di daerah **kama'dikan**, dan daerah **pekamberan**, wewenang dari lapisan bangsawan itu rupanya tidak sejauh pada daerah **kapuangan**. Pada ketiga daerah itu, pemimpin-pemimpin adat dan pemimpin agama, mempunyai hak untuk memperoleh bagian-bagian yang dianggap bagian terhormat, dari hewan yang disembelih pada berbagai-bagai upacara siklus hidup.

Lapisan **tomakaka**, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berbeda seperti penguburan orang meninggal yang berlaku untuknya lain dari pada untuk lapisan kesatu dan lain pula dari untuk lapisan kedua.

Masing-masing lapisan satu dan dua, menelusuri silsilah kerabatnya, dan mereka sampai kepada seorang kakek pertama, yang dalam hal lapisan pertama, selalu dipercayai sebagai orang yang turun dari langit kira-kira 25 generasi yang lalu.¹¹⁾

Rupanya lapisan bangsawan ini adalah suatu kelompok manusia yang datang ke daerah Tator dan yang telah menemui penduduk asli, yang karena keuletannya dapat mengalahkan penduduk asli dan dianggap lebih tinggi dari mereka.

Lapisan **tomakaka** juga mempunyai hak untuk menghiasi rumahnya dengan ukiran-ukiran yang mempunyai nilai simbolis dan upacara adatnya juga lain daripada lapisan pertama.

Lapisan ketiga merupakan keluarga yang selalu menjadi pengikut dari sesuatu keluarga **tomakaka** atau **puang**. Hal itu mungkin dimulai ketika keluarga itu jatuh miskin, sehingga menjadi **kaunan** dari keluarga kepada siapa dia banyak hutang atau dapat juga karena keluarga itu merasa keadaannya lemah, sehingga pada waktu keadaan dahulu sangat kacau di Tator, maka keluarga itu mencari perlindungan pada suatu keluarga **tomakaka** yang perkasa.

Perpindahan dari lapisan ketiga untuk menjadi anggota dari lapisan orang bebas rupanya mungkin terjadi pada waktu yang lalu, yaitu dengan mengadakan pembayaran kepada keluarga tuannya yaitu: 100 kerbau, 100 babi, 100 ayam dan sebagainya.¹²⁾

Suatu contoh dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk masing-masing lapisan tersebut di atas adalah dalam lapangan perkawinan.

Pada waktu melangsungkan perkawinan selalu dibuat perjanjian mengenai harta yang harus dibayarkan oleh pihak yang salah, bila suami isteri kelak bercerai, perjanjian mana diberi nama **kapa'** Untuk lapisan pertama **kapa'** adalah 12 ekor kerbau yang tanduknya sejengkal, untuk golongan kedua 6 ekor kerbau, untuk golongan ketiga seekor babi.¹³⁾

Sampai sekarang **kapa'** masih ditentukan pada pernikahan yang dilangsungkan dan isi perjanjian itu pada waktu akhir-akhir ini dicatatkan di kantor desa.

3. Pola tempat tinggal, dan sistim garis keturunan

Bila kita memasuki daerah Tator, maka suatu pemandangan yang akan mengesankan adalah bahwa rumah-rumah adat yang kita lihat berderet itu, semuanya menghadap ke arah Utara, dan bahwa lumbung yang berderet di depan rumah sebaliknya menghadap ke arah Selatan. Atap rumah-adat itu biasanya dibuat dari belahan-belahan bambu yang disusun sampai lima atau lebih lapisan, dan mempunyai bentuk seperti pelana kuda, tetapi juga mengingatkan kita kepada bentuk perahu.

Rupanya bentuk yang menyerupai bentuk perahu ini memperkuat dugaan bahwa nenek-moyang orang Toraja datang ke daerah ini dengan menaiki perahu-perahu berlayar mengikuti sungai Saidan dan meninggalkan sungai itu di sekitar tempat yang sekarang bernama Enrekang.

Diperkirakan bahwa mereka itu mustahil masuk ke daerah tator dengan melalui daerah Utara, karena tempat-tempat tersebut baru didiami kemudian. Yang barangkali agak menarik untuk dicatat adalah bahwa kata untuk desa atau kelompok yang tinggal bersama di daerah tertentu, yaitu **lembang**, adalah kata yang juga dipakai untuk perahu.¹⁴⁾

Memang mengenai sejarah dari suku-suku yang mendiami tempat ini, dan bagaimana mereka datang ke tempat ini, belum berhasil diketemukan sumber-sumber yang dapat diandalkan. Yang banyak beredar adalah ceritera-ceritera mengenai nenek moyang dari keluarga-keluarga Toraja, yang dipercayai sebagai orang yang turun di berbagai tempat dan datang dari langit.¹⁵⁾

Arah Utara, yaitu arah yang dihadapi oleh bagian depan rumah-adat, menurut konsepsi agama asli, adalah arah dimana para dewa bersemayam, seperti juga halnya dengan arah Timur, yaitu tempat dimana matahari timbul. Sebaliknya arah Selatan dan arah Barat, adalah tempat dimana arwah dari mereka yang meninggal, yang belum menjadi dewa bersemayam, bertempat tinggal.

Aturan mengenai arah dari rumah adat, ada hubungannya dengan gagasan itu, dan bila seseorang meninggal misalnya, arah dari kepalanya, ditukar menjadi mengarah ke Selatan, karena negeri dimana arwah orang meninggal berada, yaitu **Puya**, juga berada di sebelah Selatan Tator.

Rumah-adat yang biasanya mempunyai hiasan indah, antara lain suatu motif yang berada di bagian depan dari rumah adalah matahari dan ayam, adalah rumah yang merupakan perwujudan dari satuan kekerabatan, atau keluarga luas, yang meliputi orang-orang yang dapat menelusuri hubungan keturunannya kepada suami-isteri pertama yang mendirikan rumah itu. Penelusuran garis ketu-

runan itu dilakukan menurut garis keibuan dan kebapakan, dan yang turut menjadi anggota keluarga-besar ini adalah mereka yang dapat membuktikan hubungan tersebut, mereka yang secara teratur berpartisipasi sebagai anggota yaitu membayar kewajiban-kewajiban rituel pada waktu upacara-upacara serta para suami atau isteri yang melalui anak-anaknya boleh berpartisipasi dalam keluarga-besar itu. Rumah adat ini dalam istilah Toraja dinamakan **tongkonan**. Bila suatu **tongkonan** mulai rusak bangunannya maka anggota-anggota keluarga besar yang berpartisipasi sebagai anggota, akan memberi sumbangan untuk perbaikannya dan pada waktu rumah itu telah selesai diperbaiki, seluruh keluarga besar berkumpul mengadakan upacara **mangrara banua**, penobatan rumah.

Untuk pemeliharaan sehari-hari rumah **tongkonan** itu biasanya telah ditunjuk salah seorang anggota keluarga, yang dapat dipercaya sebagai penunggu **tongkonan**, dan untuknya serta pemeliharaan rumah itu, tersedia sawah, kebun bambu, yang dapat dianggap sebagai milik **tongkonan**. Andai kata rumah adat terbakar, yang banyak terjadi pada waktu terjadi kerusuhan-kerusuhan sekitar tahun 63, maka tempat rumah itu berdiri, tetap menjadi tempat **tongkonan**, dan sewaktu-waktu, suatu rumah baru pengganti yang lama dapat dibangun disitu. **Tongkonan** mempunyai nama, yaitu nama dari keluarga-besar dinamakan **pa'rapuan**, yang kesatuannya diwujudkan dalam **tongkonan** itu, seperti misalnya **tongkonan Tarongko**, yaitu suatu contoh dari **tongkonan Puang** di daerah Makale.

Karena adanya penelusuran garis keturunan secara bilateral, maka seseorang dapat berpartisipasi dalam beberapa **tongkonan**, yaitu sebanyak jumlah dimana dia benar-benar berpartisipasi. Pada tingkat generasi orang tua saja, seseorang sudah dapat menjadi anggota dalam dua **tongkonan**, dan bila ini dipelihara, maka dapat secara aktif berpartisipasi dalam 4 **tongkonan** pada generasi nenek dan seterusnya. Jumlah ini mengalami penciutan bila masih diikuti pola kegemaran yang lama, yaitu menikah dengan saudara-saudara sepupu.

Di daerah sekitar Rantepao dan Makale, biasanya desa meliputi daerah dimana tersebar kelompok-kelompok rumah yang terdiri dari empat sampai lima rumah yang berdekatan dan hanya satu yang biasanya merupakan **tongkonan**. Kelihatannya orang telah lebih menyenangi bertempat tinggal di rumah biasa karena lebih gampang, dan rumah adat tetap terpelihara, sebagai simbol perlatuan keluarga. Pada umumnya yang tinggal berkelompok, adalah sepasang suami-isteri yang sudah agak lanjut usianya, dan berdekatan di situ tinggallah anak wanitanya yang sudah menikah dengan suami dan anak-anaknya, dan ada juga keluarga dimana anak laki-laki beserta isteri dan anak-anaknya tinggal mengelompok dengan orang tua. Pola menetap sesudah menikah adalah **bilokal**, atau dengan lain perkataan suami-isteri yang baru menikah itu dapat tinggal di lingkungan keluarga isteri, dan dapat juga tinggal di lingkungan rumah keluarga

suami. ¹⁶⁾ Kelihatannya pilihan yang diambil dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomis, dalam arti, dipertimbangkan dalam lingkungan mana keluarga baru itu kiranya akan lebih gampang mencari nafkahnya. Ada kesan bahwa ada kecenderungan yang lebih besar untuk bertempat tinggal berdekatan dengan orang tua pihak isteri, dan kelihatannya banyak suami-isteri yang membeli tanah, mendirikan rumah di lingkungan itu. Namun secara statistis, belum ada yang melakukan pernghitungan mengenai ini, dan pola neolokal juga sudah semakin menonjol khususnya bila menetap di daerah kota. Namun untuk urusan-urusan rituil yang berhubungan dengan siklus hidup, keluarga batih tetap pulang ke kampungnya dan seorang suami atau isteri masih tetap menghitung kampung ibu dan bapaknya sebagai tempat dimana dia juga berpartisipasi secara rituil. Bila misalnya ditanyakan kepada seseorang dari mana dia berasal, dia memberi jawaban: ibu saya dari, ayah saya dari Bila ibu bapaknya merupakan saudara sepupu, maka anak menunjuk suatu keluarga besar sebagai keluarga-luas dan tempat **tongkonan** keluarga tersebut menjadi tempat asalnya.

Perwujudan yang lain dari kesatuan keluarga besar atau **pa'rapuan** adalah kuburan keluarga, yang dapat berupa kamar yang dipahat dalam gunung batu, yaitu disebut **liang**, atau merupakan konstruksi empat segi, semacam kamar dari beton, dinamakan **patani**, atau juga berbentuk rumah kecil yang diperbuat dari kayu. Semua orang yang dapat menelusuri hubungan keluarga menurut garis keibuan, dan garis kebapakan, kepada yang pertama-tama membuat kuburan tertentu, berhak untuk dikubur di liang keluarga itu. Dalam hal ini seperti halnya dengan keanggotaan dalam **tongkonan**, kewajiban-kewajiban terhadap keluarga besar, mengenai pemeliharaan kuburan keluarga, merupakan faktor yang sangat penting, untuk menentukan apakah seseorang termasuk ke dalam lingkungan kerabat yang dapat dikuburkan dalam kuburan keluarga.

Bila seseorang meninggal dunia, dan dia misalnya bertempat tinggal di lingkungan desa asal suami atau isterinya, maka bila ada anak dalam keluarga itu, melalui anak itu, orang tua yang datang dari luar desa, dapat dikuburkan di kuburan keluarga. Bila tidak ada anak, maka suami atau isteri yang dari luar desa itu harus dikubur di kuburan keluarganya, yaitu dia akan dibawa ke desa asalnya. Dengan berpusatkan kepada **tongkonan**, upacara-upacara siklus hidup seperti upacara pengucapan syukur kepada dewa karena berkat-berkat yang diberinya, dan sekalian memanjatkan doa kiranya dewa akan merestui manusia, hewan dan tanaman, yaitu upacara yang bernama **bua'** dilaksanakan oleh keluarga besar, dan masing-masing anggota akan mempunyai sahamnya dalam pelaksanaan pesta besar itu.

Dalam rangka pesta **bua'** ini, banyak acara-acara yang harus dilakukan, berjumlah kurang lebih tiga puluh, di antaranya misalnya adalah acara-memberi per-

sembahan kepada arwah nenek moyang,
membersihkan sumber air,
memberi persembahan kepada dewa.¹⁷⁾

Dalam pelaksanaan acara-acara itu, disembelih bermacam-macam hewan seperti ayam dan babi, dan pada puncak pesta itu, berpuluh-puluh ekor babi diarak dihiasi dengan daun-daunan yang hanya boleh dipakai pada pesta kesukaan atau **rambu tuka**. Setiap anggota keluarga besar membawa babi, kadang-kadang beberapa ekor, dan pada akhirnya dinilai, babi siapa yang paling besar, dan nama dari pemenang itu akan tersiar ke seluruh desa dan sekitarnya.

Pada hari terakhir babi itu disembelih semuanya (kadang-kadang sampai empat puluh ekor) dan dagingnya dibagikan kepada persekutuan-persekutuan gotong-royong seperti **bua'** ini merupakan peristiwa yang menyebabkan anggota-anggota keluarga besar berkumpul, dan selama sehari-hari bekerja sama untuk mensukseskan pesta itu. Kesemarakan pesta **bua'** ini menambah gengsi seluruh keluarga, dan pesta ini akan menjadi buah bibir selama waktu yang panjang, dalam hal mana diperbincangkan beberapa ekor babi yang dijajarkan, bagaimana besarnya dan siapa yang membawa babi yang terbesar.

Upacara penobatan rumah, **mangrara banua** adalah upacara yang lain yang berpusat kepada suatu **tongkonan**, dan yang menjadi peristiwa untuk mengumpulkan anggota keluarga-luas. Upacara ini, juga merupakan upacara kesukaan, dan juga menambah gengsi dari keluarga-luas, serta menjadi peristiwa yang penting untuk lingkungan orang di situ. Untuk pelaksanaan pesta-pesta besar diperlukan bantuan dari para tetangga dan penghuni desa sekitar **tongkonan** yang berpesta. Bantuan itu diperlukan untuk turut memasak, turut menebang bambu untuk mendirikan pondok-pondok tempat para tamu, dan semua ini dikerjakan secara gotong-royong oleh satuan-satuan yang mempunyai komposisi yang sudah tetap, yaitu kelompok kerja-sama yang sudah bekerja sama sejak waktu yang lama, dan yang tidak terikat oleh ikatan kekerabatan, melainkan karena tempat tinggal bersama. Kelompok kerja-sama demikian dinamakan **se-roan**¹⁸⁾ dan hewan yang disembelih pada waktu upacara itu dibagikan kepada anggota **sesaroon** tersebut.

Upacara yang lain yang juga berpusatkan kepada **tongkonan** adalah upacara kedukaan yaitu upacara yang dinamakan termasuk **rambu solok**, adalah upacara-upacara yang dilaksanakan dalam rangka pengubauran seorang anggota keluarga-luas. Upacara yang berjenis "tinggi" artinya dalam hal mana beberapa ekor kerbau, atau sampai berpuluh-puluh ekor kerbau dipotong, diselenggarakan selama sehari-hari. Keluarga luas juga berkesempatan untuk saling bertemu, dan bekerja sama menyelenggarakan upacara kedukaan itu, seraya masing-masing memberi sumbangan-sumbangan yang semua diingat.

Saling bantu membantu seperti yang telah dicatat lebih dahulu, adalah juga cara kerja yang diikuti, dan **saroan** atau satuan kerja sama, juga berperan dalam penyelenggaraan upacara ini.

Bila semua upacara penguburan telah selesai, harta peninggalan si mati hendak dibagi, maka kadar dari hewan yang disumbangkan dalam rangka upacara kedukaan itu, akan dipertimbangkan.¹⁹⁾

4. Istilah-kekerabatan dan aturan perkawinan

Istilah-istilah kekerabatan yang pokok.

1. **nene'** – orang tua (laki-laki maupun perempuan) dari orang tua Ego, semua orang yang mempunyai hubungan lineal dengan Ego, di atas **nene'** : dengan beberapa istilah pemerincian, dijelaskan **nene'** derajat yang beberapa sebagai berikut:
 - nene' mami** – orang tua dari orang tua Ego.
 - nene' guntu'** – orang tua dari **nene' mami**
 - nene' salemberan** – orang tua dari **nene' guntu'**
 - nene' todoan** – orang tua dari **nene' salemberan**
2. **ambe'** – ayah Ego
pa' amberan – saudara laki-laki dari bapak dan ibu Ego
3. **indo'** – ibu Ego
pa' indoran – saudara perempuan ayah dan ibu
4. **adi, adi'** – saudara perempuan atau laki-laki yang lebih muda dari Ego.
5. **kaka, kaka'** – saudara perempuan atau saudara laki-laki yang lebih tua dari Ego.
6. **sampu pissan** – anak perempuan atau laki-laki dari saudara kandung orang tua Ego; saudara sepupu sekali.
 - sampu penduan** – cucu dari saudara kandung nenek Ego; saudara sepupu dua kali.
 - sampu pentallun** – cicit dari saudara kandung nenek Ego; saudara sepupu tiga kali.
 - sampu penapa'** – piut dari saudara kandung neneknya nenek Ego; saudara sepupu empat kali.
7. **ana', anak, pia** – anak laki-laki atau anak perempuan Ego
pa'anakan – anak laki-laki atau perempuan dari saudara kandung Ego.
8. **ampo** – anak laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan Ego
 - ampo mami** – anak dari anak Ego
 - ampo uttu'** – anak dari **ampo mami**, anak dari cucu Ego

- ampo salemberan** -- cucu dari cucu, anak dari **ampo uttu'**
ampo todoan -- cicit dari cucu, anak dari **ampo salemberan**.
9. **muane** -- suami Ego
 10. **baine** -- isteri Ego
 11. **baisen** -- besan, orang tua dari suami/isteri dari anak Ego.
 12. **ipa'** -- saudara kandung (laki-laki maupun perempuan) dari suami atau isteri Ego.
 13. **sang lalan** -- suami/isteri dari saudara perempuan/saudara laki-laki dari suami atau isteri Ego.
 14. **matusan** -- orang tua dari suami atau isteri Ego.
 15. **minintu** -- suami/isteri dari anak laki-laki atau anak perempuan Ego.

Istilah-istilah kekerabatan yang telah dituliskan lebih dahulu itu, adalah istilah-istilah yang terpenting. Istilah-istilah tersebut, digunakan sebagai istilah-reference atau dipakai untuk memberi tahu kepada orang ketiga tentang kedudukan seseorang dalam hubungan-hubungan kerabat terhadap seorang Ego tertentu. Dari istilah-istilah itu yang juga dipakai sebagai istilah menyapa, adalah **nene'**, **ambe'**, **indo'**.

Yang lain lebih banyak disapa dengan memanggil namanya. **Ana'** juga dipakai sebagai istilah untuk menyapa, yaitu dalam hal-hal melukiskan perasaan mesra dari pembicara.

Istilah-istilah untuk suami/isteri, tidak dipakai sebagai penunjuk terhadap suami atau isteri seseorang. Janggal sekali untuk berbicara tentang "**muane-ku**" **baine-ku**,; yang biasanya dikatakan adalah **indo'** atau **ambe'** anakku.

Mengenai berbagai kriteria yang menjadi dasar bagi perbedaan istilah kekerabatan, atau yang tidak diperhatikan dalam penentuan ruang lingkup dari kerabat-kerabat yang tercakup dalam satu istilah, hal-hal berikut dapat diutarakan.

Perbedaan generasi, adalah suatu kriteria yang jelas dicerminkan dalam istilah kekerabatan orang Toraja Sa'dan. Walaupun sesudah generasi kedua ke atas, dan sesudah generasi kedua ke bawah dari Ego, istilah pokok adalah sama, suatu hal yang sangat umum sebenarnya pada banyak sistim kekerabatan, dalam istilah kekerabatan Toraja, terdapat istilah tambahan, yang menggambarkan perbedaan generasi, seperti terlihat dalam istilah-istilah **nene'** **mami** atau **nene'** **salemberan** misalnya.

Namun demikian, perlu juga dicatat, bahwa dalam dua hal perbedaan generasi ini diabaikan yaitu bila seorang pria berbicara tentang saudaranya yang perempuan maka dia memakai **ana'** **darangku** dan sebaliknya **ana'** **muaneku**, sehingga di sini seseorang memakai istilah **ana'** untuk saudara yang sederajat dengan dia.

Apakah dalam hal ini, ada hubungan dengan adanya peranan yang bersamaan ciri-cirinya yaitu di antara seorang bapak dan seorang anak pria terhadap saudara wanitanya, belumlah dapat diketahui dengan pasti.

Kriteria perbedaan jenis kelamin, kecuali untuk bapak dan ibu serta yang dipersamakan dengan mereka, dan suami/isteri, tidak dipergunakan sebagai dasar untuk membedakan istilah untuk kerabat laki-laki dan wanita. Kelihatannya, hal itu adalah suatu perbedaan yang menonjol sekali dengan istilah kekerabatan pada susunan keluarga yang bersifat unilateral seperti misalnya bila dibandingkan dengan istilah kekerabatan pada kelompok etnis Batak. Pada sistem kerabat orang Batak, perbedaan jenis kelamin, merupakan faktor yang membedakan istilah kerabat, dan demikian juga ukuran dari jenis kelamin Ego.

Hubungan semendo (affinity) juga merupakan kriteria yang kelihatannya penting sekali sebagai sebab untuk membedakan istilah kekerabatan, dan secara kelakuan, seseorang juga membedakan orang yang mempunyai hubungan darah dengan dia, dari pada yang berkerabat berdasarkan perbalian pernikahan saja. Orang-orang yang mempunyai pertalian darah mempunyai hubungan yang lebih erat, berpartisipasi dalam ritus-ritus keluarga yang sama, dan diharapkan dapat saling membantu secara lebih wajar dari pada dengan kerabat semendo.

Pada umumnya pada sistem Toraja ini, tidak dikelompokkan bersama dalam satu cakupan istilah kerabat, orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan yang mempunyai hubungan semendo dengan Ego.

Dalam menyapa, memang seorang mertua laki-laki misalnya akan disapa dengan istilah yang sama seperti untuk bapak (yaitu *ambe'*), tetapi istilah kerabatnya berbeda (*matusa*).

Hubungan garis samping (collaterality), tidak terlalu dibedakan secara mutlak, dari hubungan garis lurus (garis lineal). Walaupun demikian, terdapat juga kata-kata yang lebih memperinci hubungan jenis apakah sifat hubungan itu, seperti misalnya, istilah untuk bapak dan ibu kandung adalah masing-masing *ambe'* dan *indo'*, sedangkan istilah untuk saudara ibu dan bapak adalah *pekamberan* dan *paindoran*, dan istilah untuk nenek, juga diperinci dengan penambahan kata-kata *mami*, *guntu'* dsb.

Istilah-istilah untuk saudara kandung, juga sangat berbeda dari pada istilah untuk saudara sepupu, dan saudara sepupu itu, lebih terperinci lagi menurut dekat-jauhnya nenek bersama antara Ego dan saudara sepupu itu. Pemerincian yang jelimat dari istilah kerabat untuk saudara sepupu mempunyai hubungan yang erat dengan pola-pola perkawinan, dan saudara sepupu yang tertentu, merupakan calon suami/isteri yang dianjurkan untuk Ego.

Ukuran polaritas, merupakan ukuran yang kelihatannya diperhatikan sekali, kecuali pada istilah saudara sepupu, dalam hal mana Ego dan saudara sepupu,

saling menyebut diri dengan istilah yang sama.

Pola Pemilihan Jodoh :

Mengenai pemilihan jodoh, pada waktu yang lalu, terutama pada lapisan teratas dan *tomakaka*, terdapat anjuran untuk memilih jodoh dari antara saudara sepupu. Mengenai saudara sepupu tingkat berapa yang boleh dijadikan calon isteri atau suami, terdapat perbedaan menurut lapisan penduduk. Bagi lapisan bangsawan di daerah *kapuangan* dan *pekamberan* perkawinan diizinkan dengan saudara sepupu sekali, atau di antara anak-anak dari orang yang bersaudara kandung. Hanya ada suatu tuntutan yaitu bahwa bila diadakan perkawinan semacam ini, harus jelas diumumkan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi perkawinan antara dua orang yang bersaudara sepupu itu, dan hal ini dilakukan melalui suatu pesta.

Di daerah *kama'dikan*, perkawinan dengan saudara sepupu sekali dilarang, karena itu masih dianggap sebagai saudara sendiri. Bagi orang lapisan *tomakaka*, dan *kaunan* tidak diperkenankan menikah dengan saudara sepupu sekali. Mengenai perkawinan dengan saudara sepupu dua kali, rupanya di daerah Makale, orang dari lapisan *tomakaka* sudah diizinkan melakukannya, tetapi tidak dapat dilakukan oleh *kaunan*. Di daerah Rantepao, keadaannya tidak terlalu jelas, tetapi kesan kami adalah bahwa saudara sepupu dua kali, dan tiga kali masih dianggap dekat, tetapi bagi yang menginginkannya dapat saja melakukan perkawinan demikian. Di daerah *kama'dikan*, perkawinan baru dapat dilakukan dengan saudara sepupu empat kali, dan supaya orang muda saling mengenal, sebelum menikah si pemuda disuruh mengadakan perjalanan mengunjungi anggota-anggota keluarganya supaya memperoleh kesempatan untuk berkenalan dengan saudara sepupunya. Dengan demikian diharapkan bahwa perkawinan terjadi dengan anggota keluarga tersebut, dan ikatan-ikatan keluarga yang sudah merenggang itu, dapat diperkuat lagi.

Pada waktu ini, menurut keluhan orang tua, para pemuda dan pemudi sudah banyak yang mengikuti kemauan sendiri, dan telah sukar untuk diarahkan menjadi jodoh dari saudara sepupunya, walaupun masih banyak orang tua yang berhasil mendidikkan kepada anak-anaknya suatu kesediaan untuk mengutamakan keluarga-luas sebagai tempat memilih calon jodoh.

Ketentuan-ketentuan yang begitu terperinci mengenai lapisan *kaunan*, rupanya tidak melembaga, sehingga menurut seorang responden, dia tidak tahu bagaimana aturan-aturan pernikahan bagi mereka itu. Dia berkata, "barangkali banyak yang melanggar aturan".

Pinangan dilakukan melalui pihak ketiga yang merupakan penghubung. Penghubung disuruh oleh pihak keluarga laki-laki, dengan membawa sirih-pinang kepada orang tua si wanita. Orang tua wanita mengedarkan sirih pinang itu, kepada anggota-anggota keluarga dekat, yaitu nenek-kakek, saudara kandung

ayah ibu dari yang dipinang, dan dari mereka dimintakan pertimbangan mengenai pinangan itu. Dalam kesempatan inilah diselidiki apakah dari sudut keturunan pinangan itu dapat diterima. Bila pinangan diterima baik, sirih pinang diterima dan tidak dikirim kembali, dan kemudian melalui penghubung diadakan pembicaraan bilakah rombongan pengantin pria itu akan datang ke rumah calon pengantin. Cara peminangan ini menurut para responden masih banyak dituruti, tetapi mereka yang sudah beragama Kristen sudah mulai meninggalkannya.

Pada waktu yang lalu rupanya waktu melangsungkan perkawinan tidak biasa dilaksanakan upacara besar-besaran. Malahan yang sangat umum adalah bentuk perkawinan di mana pengantin pria datang secara berturut-turut tiga malam bertamu ke rumah wanita, dalam hal mana dia disertai oleh pengantarnya. Pada malam ketiga si pria tinggal dan sesudah bersama-sama makan dengan hidangan yang lazim untuk tamu, dan sesudah diadakan perjanjian mengenai *kapa'* yang disaksikan oleh tua-tua adat dan orang tua kedua belah pihak, perkawinan dianggap telah resmi, dan pengantar dari pria itu meninggalkan rumah pengantin wanita.

Pada pelaksanaan perkawinan itu, ada juga yang menurut sertakan hadir *tomina* atau pemuka agama yang mahir mengucapkan syair-syair agama serta doa. Yang hadir adalah *tomina* dari pihak wanita dan pria. Kedua *tomina* itu balas membalas mengucapkan syair-syair yang merumuskan bagaimana sebaiknya hubungan antara seorang suami dan seorang isteri. Bila perkawinan dilaksanakan secara demikian, maka biasanya pelaksanaan perkawinan itu diselenggarakan pada siang hari, dalam hal mana seekor babi disembelih. Rupanya penyelenggaraan perkawinan, berbeda dengan upacara-upacara seperti yang telah disinggung lebih dahulu, bukanlah merupakan peristiwa yang dimaksudkan sebagai kesempatan bertemu bagi khalayak ramai dan lingkungan keluarga besar.

Malahan di antara para responden yang kami ajak berbicara, diajukan pendapat, bahwa pada waktu yang lalu tidak terdapat kebiasaan untuk menyembelih kerbau pada waktu perkawinan. Sekarang pesta perkawinan juga sudah mulai diselenggarakan secara besar-besaran sedangkan pada waktu yang lalu, suatu pesta biasanya hanya diselenggarakan bila yang menikah itu adalah orang yang mempunyai hubungan saudara dekat, yaitu saudara sepupu sekali.

Kepada pasangan yang baru menikah biasanya dihadiahkan sebidang tanah sawah, atau dititipkan hewan untuk dipelihara, sehingga dapat mencari bekal hidup sendiri. Bila dilahirkan anak-anak, maka menurut kebiasaan aslinya, nama anak itu dapat diambil dari nama-nama yang telah biasa dipakai dalam lingkungan kerabat bapaknya atau dalam lingkungan kerabat isterinya. Menurut kebiasaan itu, tidak ada suatu nama-keluarga dalam arti seperti yang terdapat pada orang Belanda misalnya dalam hal mana semua orang yang bersaudara kandung akan memakai nama-keluarga yang sama. Nama itu biasanya terdiri

dari satu nama asli seperti Pong Tiku, dan banyak nama itu merupakan nama yang boleh dipakai untuk anak laki-laki maupun wanita.

Pada waktu ini telah banyak orang mengikuti pengambilan nama menurut cara Barat, yaitu memakai suatu *fam* (nama keluarga) di belakang nama kecilnya, juga di antara orang yang bukan beragama Kristen.

Putusnya perkawinan.

Bila perkawinan diputuskan karena perceraian, harta carian suami isteri, akan dipakai untuk anak-anak, sedangkan pihak yang salah, yang menjadi alasan untuk bercerai diharuskan membayar *kapa'*, yaitu nilai yang telah ditentukan pada waktu perkawinan dilangsungkan. Bila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka harta bawaan akan dikembalikan kepada pemilik semula, sedangkan harta hasil usaha bersama akan dibagi dua. Hewan yang menjadi induk asli, yang diberikan oleh salah satu pihak kembali kepada orang tua semula, hanya hasilnya yang dibagi dua.

Anak-anak dari perkawinan yang ibu-bapaknya telah bercerai, tetap mempunyai hubungan dengan kedua belah pihak orang tuanya, dan dia bebas memilih untuk mengikuti salah satu orang tuanya. Bila anak-anak masih kecil, maka biasanya mengikuti ibunya, kecuali bila perceraian terjadi karena perzinahan ibu, dalam hal mana suaminya biasanya melarang anak-anaknya dibesarkan oleh ibu yang demikian.

Bila ikatan perkawinan berakhir karena meninggalnya salah satu orang tua, maka anak-anak yang sudah dewasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pesta penguburan untuk orang tuanya itu. Bila anak-anak masih kecil maka yang menyelenggarakan upacara kematian adalah janda atau duda beserta anak-anak dan harta peninggalan tidak dibagi. Tetapi bila yang tinggal itu adalah anak-anak saja maka warisan akan dibagi di antara anak laki-laki dan perempuan, tanpa perbedaan mengenai bagian anak wanita dan pria. Yang mempengaruhi bagian seorang anak, adalah sumbangannya pada waktu pesta penguburan ayah atau ibunya itu. Anak yang paling banyak berkorban memperoleh bagian yang paling banyak.

Yang menjadi sumber dari banyak persoalan adalah bila seorang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, atau apa yang dinamakan *to tamanang*. (orang mandul). Bila yang meninggal dunia adalah suami atau isteri, maka harta peninggalan akan dibagikan di antara janda atau duda itu dengan kerabat dari yang meninggal dunia. Bila yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan suami/isteri dan anak-anak, maka harta jatuh kepada saudara-saudaranya yang terdekat, yang mengambil bagian dalam upacara penguburan. Mengambil bagian berarti menyembelih hewan-hewan pada waktu penguburan jenazah paman atau bibiknya atau keluarga yang meninggal dunia itu.

Biasanya selama hidupnya seorang *to-tamanang* atau mandul itu, mempunyai

beberapa orang kemenakan yang "dipeliharanya" di rumah. Bila dia jelas-jelas mengangkat mereka atau salah satu mereka sebagai anak-angkat, maka anak angkat itu dapat menjadi ahli waris. Tetapi yang menimbulkan kesukaran adalah justru kaburnya ketentuan-ketentuan dalam hukum adat mengenai peresmian pengangkatan anak, dan tindakan-tindakan dari orang tua angkat, tidak mengambil bentuk formil, sehingga keluarga dari orang mandul itu sering menggugat bahwa si mati tidak pernah mengangkat anak piaraannya sebagai anaknya.

Rupanya mengenai anak yang diangkat secara resmi, melalui upacara diresmikan kepada lingkungan keluarga dan masyarakat, maka anak itu mempunyai hak untuk mewaris harta peninggalan bapaknya kecuali harta pusaka yang merupakan milik keluarga.

Hak untuk dikubur dalam kuburan keluarga orang tua angkat, tidak dimilikinya, kecuali kalau yang diangkat adalah anak yang karena hubungan darah memang berhak dikubur di situ.

Beberapa catatan :

Singkatan yang dipakai pada Catatan Kaki dan bibliographi terbatas :

TBG – Tijdschrift Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Verh. KITLV Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-Land-en Vokenkunde.

Catatan-catatan kaki :

- 1) Alb. C. Kruyt, *De West Toradja's op Midden Celebes, deel I*, hal. 6.
- 2) Kruyt, *op. cit.*, hal. 7.
- 3) N. Adriani en Alb. C. Kruyt, *De Baréé-Sprekende Toradja's van Midden Celebes*, derde deel, Batavia, 1914, hal. 2.
- 4) *To*, artinya orang. *To Sangalla* : orang dari Sangalla.
- 5) Sumber : *Sulawesi dalam Angka*, tahun 1971 ; dan juga angka-angka dari Kantor Pemerintahan Daerah.
- 6) Pemakaian nama Toradja Sa'dan dapat antara lain dibaca dalam : H. van der Veen, *The Sa'dan Toraja Chant for the Deceased*, 's Gravenhage 1966.
- 7) Kertas-kertas kerja yang diajukan dalam rangka Seminar Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, Makale, 26-31 Maret 1972.
- 8) *tana'*: patok ; *bulawan* (bulaan) : emas. Lihat J. Tammu dan Dr. van der Veen Kamus Toraja – Indonesia, Rantepao 1972.
- 9) H. van der Veen, *Adat en religie van de Sa'dan Toraja* (suatu karangan yang tidak dipublikasikan), hal. 9.
- 10) *tana' kua-kua*, patokan, ketentuan untuk lapisan hamba.
- 11) Suatu ceritera tentang Puang Tamborolangi', kakek asal dari banyak keluarga terkemuka di Toraja, terdapat dalam kertas kerja F.K. Sarungallo, *Aluk dan Adat suku Toraja*, Tangmentoë, 27 Nop. '73.
- 12) van der Veen, *op. cit.*, hal. 10.
- 13) *kapa'* untuk berbagai lapisan, lih. Kamus Toraja, *op. cit.*

- 14) van der Veen, *op. cit.*, hal. 5.
- 15) Dalam kertas-kertas kerja seminar Pariwisata Tator, dapat dibaca silsilah orang Toraja.
- 16) G. P. Murdock, *Social Structure*, New York 1949, hal. 16.
- 17) Suatu lukisan tentang *bu'a'* dapat dibaca dalam J. Kruyt, "De Boea" en eenige andere feesten der Toradjas van Rantepao en Makale", *TBG*, vol. 60, 1921.
- 18) Sumber : Wawancara yang dilakukan oleh penulis, pada bulan Oktober 1974.
- 19) Dapat disimpulkan dari risalah mengenai sidang pengadilan Negeri di Makale, yang mengadili sengketa warisan ; misalnya suatu perkara perdata no. 80/1972, yang diputuskan pada tanggal 2 Februari 1973.-

Bibliografi Terbatas :

- Adriani, N. dan Alb. C. Kruyt, de Barée-Sprekende Toradja's van *Midden Celebes*, Derde Deel, Batavia, 1914.
- Frake, Charles O., "The Eastern Subanun of Mindanao," dalam G.P. Murdock (ed.), *Social Structure in Southeast Asia*, New York, 1960, hal. 51-65.
- Goody, Jack (ed.), *Kinship : Selected Readings*, Penguin Book, London, 1971.
- Koentjaraningrat, R. M., "The Javanese of South Central Java," dalam G. P. Murdock (ed.), *Social Structure in Southeast Asia*, New York, 1960, hal. 65-88.
- Kruyt, A.C., "De Toradja's van de Sa'dan, Masupu Mamasa rivieren," dalam *TBG*, Vol. 63.
De West Toradja's op Modden Celebes, deel I.
- Kruyt, J., "De Boea' en eenige andere feesten der Toradja's van Rantepao en Makale," dalam *TBG*, Vol. 60, 1921.
- Murdock, G. P., *Social Structure*, New York, 1960.
"Cognate Forms of Social Organization," dalam G.P. Murdock (ed.), *Social Structure in Southeast Asia*, New York, 1960, hal. 1-15.
- Salombe, C., *Orang Toradja dengan ritusnya*, Ujung Pandang, 1972.
- Seminar Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, Makale, 26-31 Maret 1972 (kertas-kertas kerja).
- Veen, H. van der, *Adat en religie van de Sa'dan Toraja* (Artikel yang tidak dipublikasikan).
- _____, "The Merok Feast of the Sa'dan Toraja," dalam *Verh. KITLV*, deel 45.
- _____, "The Sa'dan Toradja Chant for the Deceased," dalam *Verh. KITLV*, deel 49, 's Gravenhage, 1966.